

Mampukah Financial Performance Memoderasi Deferred Tax dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Adi Supriadi

Universitas Pamulang, Indonesia
dosen02075@unpam.ac.id

Submitted: 13th January 2025 | **Edited:** 27th March 2025 | **Issued:** 01st April 2025

Cited on: Supriadi, A. (2025). Mampukah Financial Performance Memoderasi Deferred Tax dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(2), 650-661.

ABSTRACT

This study addresses the critical need to understand how financial performance influences the relationship between deferred tax, company size, and tax avoidance, particularly within the manufacturing sector of the Indonesia Stock Exchange. By employing a quantitative research design with an associative approach, this research utilizes secondary data collected from selected manufacturing firms over a four-year period. The panel data regression analysis, conducted using Eviews version 12, allows for an in-depth examination of these dynamics. Findings reveal that financial performance plays a significant moderating role in the impact of deferred tax on tax avoidance, suggesting that stronger financial health can influence corporate tax strategies related to deferred tax. However, financial performance does not appear to alter the relationship between company size and tax avoidance, indicating that size-related tax behaviors operate independently of a firm's financial condition. These insights provide valuable implications for policymakers and corporate managers by highlighting the importance of financial performance in shaping tax practices related to deferred tax, while also suggesting that company size remains a consistent factor regardless of financial strength. Understanding these nuances aids in designing more effective regulatory frameworks and corporate governance policies aimed at minimizing tax avoidance behaviors in emerging markets. This study contributes to the broader discussion on corporate taxation by clarifying the conditional effects of financial metrics on tax-related decisions.

Keywords: Financial Performance, Deferred Tax, Company Size, Tax Avoidance, Panel Data Regression

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, sumber pendapatan negara paling besar diterima dari pajak. Saat ini kurang lebih 2/3 pendapatan negara bersumber dari pajak, maka tidak heran pajak memegang peranan penting bagi bangsa dan negara guna menunjang kegiatan perekonomian, pembangunan nasional serta digunakan untuk menyediakan fasilitas umum misalnya pembangunan jalan, untuk pendidikan dan lain sebagainya yang diharapkan penerimaan pajak ini bisa meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat (Manik & Darmansyah, 2022).

Berdasarkan data empiris dari Direktorat Jenderal Pajak, Persentase realisasi penerimaan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yakni melebihi target sekitar 15,61% dari APBN sedangkan paling rendah terjadi pada tahun 2019 yakni hanya mencapai 84.44% dari target APBN. Penerimaan pajak pada tahun 2020 tidak mampu mencapai

target yang telah direncanakan akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan kegiatan perekonomian Indonesia lumpuh total. Namun, pada tahun-tahun selanjutnya penerimaan pajak dapat mencapai bahkan melebihi target dan terus mengalami peningkatan penerimaan sampai dengan tahun 2023.

Meski realisasi penerimaan pajak terus meningkat selama tahun 2021-2023 dan berhasil melebihi target 100% dari APBN namun masih belum diikuti dengan peningkatan tax ratio di Indonesia yang masih rendah sehingga tercatat masih sedikit tertinggal dibandingkan dari negara-negara lain (Putra, 2024).

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 kinerja tax ratio sebesar 9,76%. Pada tahun 2020 rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB turun menjadi 8,33% akibat pandemi covid-19. Kemudian angka tax ratio naik pada 2021 dengan capaian sebesar 9,11%. Sedangkan pada tahun 2022 tax ratio naik kembali sebesar 10,38% PDB dan kembali turun menjadi 10,21% pada tahun 2023. Terkait hal tersebut, rendahnya tax ratio Indonesia terkonfirmasi oleh data Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam laporan Revenue Statistics in Asia and Pacific 2022 yang mana menyatakan rata-rata tax ratio negara kawasan Asia Pasifik pada 2020 sebesar 19% PDB, sedangkan rata-rata tax ratio negara anggota OECD sebesar 33,5% PDB (Yuniar, 2023).

Tax ratio menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja penerimaan pajak di suatu negara. Rendahnya tax ratio di Indonesia salah satunya dapat disebabkan karena praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Wijaya & Rahayu, 2021). Pada dasarnya pemerintah mengharapkan pemasukan semaksimal mungkin dari penyetoran pajak guna menaikkan pendapatan negara sedangkan perusahaan sebagai wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan beban, dengan membayar pajak berarti berkurang juga laba yang seharusnya diperoleh perusahaan, oleh sebab itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan atau melakukan penghematan dalam penyetoran pajak atau dalam bahasa lain disebut dengan praktik penghindaran pajak (Prasetyo & Muttaqin, 2023).

Atas perbedaan kepentingan antara negara dan perusahaan tersebut menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam hal menyampaikan kewajiban perpajakannya sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan suatu tindakan yang bersifat legal dalam mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga tidak melanggar ketentuan perpajakan namun berlawanan dengan tujuan adanya peraturan perpajakan (Wijaya & Rahayu, 2021).

Sekalipun penghindaran pajak dikatakan sah-sah saja, namun secara hukum tetap merugikan negara karena menyebabkan penurunan pendapatan negara dari sektor pajak yang dalam hal ini, penghindaran kewajiban perpajakan dianggap memberikan dampak negatif dan merugikan negara (Apriliana & Chasanah, 2024). Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun yang mana terdiri dari US\$ 4,78 miliar akibat penghindaran pajak korporasi dan sisanya US\$ 78,83 juta dari wajib pajak orang pribadi (Santoso, 2020).

Berkaitan dengan kasus penghindaran pajak di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak. Contohnya, perusahaan tambang besar di Indonesia yakni PT Adaro Energi, Tbk yang melakukan praktik penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan di Singapura. Selain itu, PT Bentoel Internasional Investama melakukan praktik penghindaran pajak

melalui skema pengalihan laba dengan cara pinjaman intra perusahaan di Belanda dan pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan (Prima, 2019). Dan yang terbaru adalah PT BAPI diduga dengan sengaja tidak melakukan pemotongan, pembayaran dan penyampaian SPT masa PPh 4 ayat (2) dengan benar dan lengkap secara berturut-turut dan terus menerus (Santia, 2024).

Praktik penghindaran pajak juga dapat terjadi akibat dari perbedaan sementara antara laba komersial dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal dengan laba fiskal yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak sehingga dapat mengakibatkan jumlah pajak akan terpulihkan atau terutang di masa mendatang (Sz et al., 2024). Deferred tax merupakan beban atau manfaat pajak yang ditangguhkan akibat perbedaan sementara (temporary different) dalam pengakuan pendapatan atau beban menurut standar akuntansi keuangan dan aturan perpajakan yang dengan penggunaannya dapat mengakibatkan bertambah atau berkurangnya jumlah pajak di masa mendatang (Amari, 2023).

Deferred tax dapat mempengaruhi keputusan Perusahaan dalam mengelola pembayaran pajak karena ketika nilai pajak tangguhan semakin besar maka penundaan pajak antar periode juga semakin besar sehingga dapat berdampak pada peningkatan penghindaran pajak atau penggelapan pajak (Amari, 2023). Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian, yaitu dalam penelitian Sz et al., (2024) menyatakan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Somopawiro et al., (2024) menyatakan bahwa pajak tangguhan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Aset tetap merupakan aset berwujud jangka panjang atau memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun atau satu periode yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi (Darma & Afrilia, 2024). Intensitas aset tetap merupakan perbandingan antara seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki Perusahaan dengan keseluruhan total aset yang dimiliki dan dapat berdampak pada laba Perusahaan sehingga semakin besar nilai aset tetap yang dimiliki Perusahaan maka akan semakin mengecil beban pajaknya dikarenakan beban depresiasi yang dikeluarkan akan meningkat pula sehingga mengakibatkan laba yang didapatkan semakin kecil atau berkurang (Pertiwi & Purwasih, 2023).

Depresiasi adalah cara perusahaan menghitung dan mengalokasikan biaya aset tetap selama masa manfaat yang dilakukan dengan mengurangi nilai aset secara bertahap seiring berjalannya waktu, beban depresiasi mengurangi laba kena pajak Perusahaan yang mana semakin tinggi biaya depresiasi, semakin rendah laba kena pajak, sehingga perusahaan membayar lebih sedikit pajak (Darma & Afrilia, 2024). Berdasarkan penelitian terdahulu ditemukan beberapa hasil penelitian, yaitu dalam penelitian Tunnisa et al., (2024) menyatakan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan menurut penelitian Noviyani dan Muid, (2019) intensitas aset tetap berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Financial performance merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat gambaran kondisi keuangan suatu Perusahaan dalam periode tertentu dan melihat seberapa baik Perusahaan menjalankan aktivitas keuangannya berdasarkan aturan yang berlaku yaitu dengan cara melakukan evaluasi kinerja di masa lalu, selanjutnya memprediksi prospek di masa depan, lalu lakukan analisis kembali kinerja yang sudah dilalui sebelumnya guna dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang (Hutabarat, 2020). Dalam penelitian ini financial performance diukur dengan rasio profitabilitas.

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Teori keagenan menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) dengan pihak yang menerima wewenang (agen) yaitu manajer, dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract”.

Pada dasarnya konflik keagenan dapat terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Hal ini terjadi karena baik prinsipal maupun agen berusaha memaksimalkan kepentingannya masing-masing. Prinsipal sebagai pemegang saham atau pemilik suatu perusahaan menginginkan return yang tinggi dan keuntungan yang cepat dari investasinya pada perusahaan tersebut. Sedangkan di sisi lain, agen mencari imbalan seperti insentif, kompensasi, kenaikan gaji dan status atas kinerja mereka dalam manajemen perusahaan (Tanjaya & Nazir, 2021).

Manajer sebagai agen, tentunya secara langsung mengelola serta mengoperasikan kegiatan perusahaan sehingga agen mengetahui seluruh informasi sampai dengan kondisi riil perusahaan. Dibanding dengan pemegang saham sebagai prinsipal hanya mengetahui sedikit informasi tentang perusahaan. Akibat ketidakseimbangan informasi ini dapat mendorong manajer untuk melakukan tindakan oportunistik dengan cara memaksimalkan laba perusahaan. Hal ini tentunya dapat mengarah pada praktik penghindaran pajak (Tanjaya & Nazir, 2021).

Istilah pemangku kepentingan (stakeholder) pertama kali dikemukakan oleh Stanford Research Institute (SRI) pada tahun 1960-an yang menekankan bahwa perusahaan membutuhkan dukungan tidak hanya dari pemegang saham tetapi juga dari pemangku kepentingan agar dapat tetap bertahan dan berkembang. Berdasarkan stakeholder theory, perusahaan bertujuan untuk menghasilkan banyak manfaat bagi pemangku kepentingan yang berbeda yakni kelompok dan individu yang dapat memengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan seperti masyarakat, pelanggan, karyawan, pemerintah, pemegang saham dan pemasok (Freeman, 1984).

Teori stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukan hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya. Maka, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, selain bertanggung jawab kepada pihak shareholder, perusahaan juga harus bertanggung jawab kepada pihak stakeholder atau pihak diluar perusahaan yang membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Salah satu pihak luar yang membantu perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu pemerintah yang bertindak sebagai regulator (Safitri & Muid, 2020).

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Konflik kepentingan muncul karena adanya hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Konflik kepentingan semakin meningkat karena pemegang saham sebagai prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja manajer di perusahaan, disisi lain manajer sebagai agen tentunya secara langsung mengelola serta mengoperasikan kegiatan perusahaan sehingga agen mengetahui seluruh informasi sampai dengan kondisi riil Perusahaan. Asimetri informasi ini mendorong manajer untuk

melakukan tindakan opportunistik sehingga manajer dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri (Tanjaya & Nazir, 2021).

Teori keagenan digunakan dalam penelitian ini karena tingkat pembayaran pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya *agency problem*. Keinginan yang diinginkan antara pemilik dan agen atau pemegang saham tidak selalu sama, prinsipal menginginkan agen untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik agar dapat mensejahterakan dirinya dengan melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham, sedangkan agen yang seharusnya bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal lebih fokus pada meningkatkan kesejahteraan pribadinya sendiri melalui peningkatan kompensasi (Maharani, 2024).

Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior)

Teori ini dikembangkan oleh Ajzen (1991) merupakan salah satu teori sikap, yang banyak diterapkan dalam berbagai jenis perilaku, dalam teori ini perilaku yang ditampilkan oleh wajib pajak muncul karena adanya niat dalam berperilaku. Niat atau rencana tersebut akan mempengaruhi individu untuk melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan dirinya (Adella, 2022). Teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional sebelum melakukan suatu tindakan, manusia cenderung akan memikirkan dampak atau implikasi dari tindakannya sebelum diputuskan untuk melakukan tindakan tersebut (Saputra, 2019).

Wajib pajak yang sadar pajak akan menyadari pentingnya membayar pajak sehingga menimbulkan keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, tetapi jika rendahnya kesadaran dan keyakinan dalam membayar pajak maka akan timbul perilaku tidak patuh terhadap aturan dan dapat menimbulkan tindakan penghindaran pajak, sikap ini muncul karena orientasi utama bisnis adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya sehingga mengabaikan kewajiban perpajakannya (Alim & Novita, 2021).

Penghindaran Pajak

Upaya yang digunakan untuk melakukan penghindaran pajak memiliki kecenderungan mengambil manfaat dari lemahnya sanksi yang dimiliki oleh peraturan perpajakan dan menutupi atau menggelapkan pendapatan yang telah diperoleh kepada otoritas pajak (Komara et al., 2022). Menurut Veronica & Kurnia (2021) pada umumnya banyak perusahaan yang selalu berupaya untuk memperkecil beban usahanya, salah satunya ialah beban pajak, karena dengan adanya beban pajak yang tinggi dapat mengurangi laba bersih yang dihasilkan Perusahaan.

Perusahaan akan mengusahakan cara untuk mengecilkan pembayaran pajak. Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih sesuai dengan peraturan perpajakan (*lawful*) yang sering disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang disebut dengan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Deferred Tax

Berdasarkan PSAK No. 46, *tax expense* merupakan jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba akuntansi dalam suatu periode berjalan sebagai beban atau penghasilan. Di dalam buku IFRS 3 Business Combinations (IASB, 2008), *Deferred tax* merupakan jumlah pajak penghasilan yang diperkirakan akan timbul atau harus dibayar pada masa mendatang karena adanya perbedaan sementara antara nilai yang tercatat dalam neraca

untuk aset atau kewajiban dan nilai pajak yang sebenarnya yang terkait dengan aset atau kewajiban tersebut.

Buku dengan judul *Accounting Principles* karya (Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, 2018), Pajak tangguhan timbul saat terjadi perbedaan sementara antara nilai yang tercatat dalam neraca untuk aset atau kewajiban dan nilai pajak yang sebenarnya terkait dengan aset atau kewajiban tersebut. Menurut Zain (2008) dalam bukunya manajemen perpajakan Edisi 3, perbedaan temporer tersebut akan menghasilkan baik aset pajak tangguhan maupun kewajiban pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan dapat disamakan seperti lebih bayar pajak, yang akan diganti di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer. Sementara itu, kewajiban pajak tangguhan dapat disamakan seperti kurang bayar pajak, yang akan dibayar di masa yang akan datang pada saat pemulihan perbedaan temporer.

Financial Performance

Financial performance merupakan suatu analisis yang bertujuan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan melaksanakan secara baik dan benar menggunakan aturan pelaksanaan keuangannya sehingga dapat mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba (Rini & Nurhayati, 2024). Faktor penentu dalam investasi saham adalah kinerja keuangan, yang akan dilihat calon investor. Dengan cara ini, setiap perusahaan akan menjaga dan terus meningkatkan kinerja keuangan dengan baik dan terus meningkat, kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Supriadi, 2023).

Dalam penelitian ini kinerja keuangan diproksikan oleh rasio profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya secara efisien dalam menghasilkan laba perusahaan dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on Asset (ROA). Return on Asset (ROA) digunakan sebagai ukuran kinerja dan mengukur kemampuan manajemen dalam mendapatkan keuntungan secara menyeluruh serta disebutkan bahwa tingkat pengembalian aset berkorelasi positif dengan tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan, maksudnya semakin besar pengembalian atas aset maka semakin tinggi juga tingkat keuntungan yang didapat oleh perusahaan (Supriadi, 2023).

Ukuran Perusahaan (Firm Size)

Menurut Brigham & Houston (2011:4) ukuran perusahaan merupakan sebuah skala besar maupun kecilnya perusahaan yang juga diklasifikasikan berdasarkan berbagai metode antara lain dapat dilihat dari ukuran pendapatan, total aset dan total ekuitas. Ukuran perusahaan juga merupakan ukuran yang dapat dilihat dari total aset suatu perusahaan atau organisasi yang menggabungkan diri serta mengorganisasikan berbagai sumber daya yang memiliki tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual bersama-sama.

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh berdasarkan laporan keuangan dan tahunan publikasi perusahaan sektor consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020-2023. Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang

akan diteliti dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari laporan keuangan perusahaan sektor consumer non cyclical yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Operasional Variabel Penelitian

Penghindaran pajak adalah tindakan mengelakkan pembayaran pajak dengan cara yang sah dan aman bagi warga negara, tanpa melanggar sistem pengenaan pajak. Umumnya, metode dan pendekatan yang diterapkan memanfaatkan ketidakjelasan dalam peraturan penilaian dan panduan, dengan tujuan mengurangi jumlah kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Penting untuk mencatat bahwa penghindaran pajak harus dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku.

Meskipun demikian, langkah-langkah ini dapat menimbulkan risiko bagi reputasi perusahaan di mata masyarakat (Handayani & Ivena, 2022). Dalam penelitian ini, untuk mengukur penghindaran pajak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Somopawiro et al., (2024) juga Hondro dan Sembiring (2024) Penghindaran pajak diukur dengan rumus Effective Tax Rate (ETR) yaitu dengan cara beban pajak penghasilan dibagi dengan laba sebelum pajak Perusahaan.

Deferred Tax merupakan beban yang timbul karena perbedaan pengakuan penghasilan atau beban dalam peraturan perpajakan dan standar akuntansi (Sayati et al., 2023). Pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi beban pajak yang harus dibayar Perusahaan di masa mendatang karena jika beban pajak tangguhan tinggi maka akan membuat Perusahaan membayar pajak penghasilan lebih rendah dari yang seharusnya.

Dalam penelitian ini, untuk mengukur deferred tax sesuai dengan penelitian yang dilakukan sayati et al., (2023) juga Ardiles et al., (2023) deferred tax diukur dengan rumus DTE yaitu dengan cara beban pajak penghasilan tahun berjalan dibagi dengan total asset tahun sebelumnya. Semakin tinggi Pajak Tangguhan perusahaan yang diukur dengan sirkulasi pajak antara rentang waktu tertentu, akan semakin rendah aktivitas penghindaran pajak yang dilaksanakan oleh perusahaan. Sebagaimana opini ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Veronica & Kurnia, 2021). Ukuran Perusahaan Firm Size (Ukuran Perusahaan) merupakan gambaran kemampuan finansial perusahaan dalam suatu periode tertentu

Variabel moderator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu financial performance. Financial performance merupakan indikator dari baik atau buruknya keputusan manajemen dalam pengambilan keputusan, sebab informasi yang didapatkan dari lingkungan internal maupun eksternal tersebut yang nantinya akan dituangkan ke dalam laporan keuangan perusahaan (Purwitaningsari & Fidiana, 2021).

Kewajiban perusahaan adalah mengevaluasi kinerja keuangannya untuk memantau kondisi keuangannya selama periode waktu tertentu. Kinerja keuangan merupakan indikator dalam menciptakan keuntungan untuk pengelola perusahaan. Dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Priskila et al., (2023) financial performance diukur dengan rasio profitabilitas yaitu Return on Aset (ROA) yang mana dihitung dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total aktiva, yang menunjukkan bahwa profitabilitas dengan rumus ROA mampu memoderasi pengaruh institusional ownership terhadap tax avoidance.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Penelitian ini akan dibantu dengan program aplikasi Eviews 12 dan akan menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data deret waktu

(time-series) dan data deret lintang (cross-section). Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 (X_1) + \beta_2 (X_2) + \beta_3(X_1)*Z + \beta_4(X_2)*Z + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

β_0 = Konstanta

β_1 - β_4 = Koefisien Parameter

X1 = Deferred Tax

X2 = Ukuran Perusahaan

Z = Financial Performance

e = error

HASIL PENELITIAN

Data penghindaran pajak menunjukkan bahwa nilai terendah adalah milik Perusahaan MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) pada tahun 2023, sementara nilai tertinggi dimiliki oleh Perusahaan Satyamitra Kemas Lestari Tbk. (SMKL) pada tahun 2020. Rata-rata penghindaran pajak cukup kecil karena nilai rata-rata dekat dengan nilai terendah. Selain itu, variasi data cukup seragam karena standar deviasi lebih kecil dari rata-rata. Hal yang sama juga terlihat pada data deferred tax, dimana nilai terendah dimiliki oleh Perusahaan Bintang Oto Global Tbk. (BOGA) dan nilai tertinggi oleh Perusahaan Suparma Tbk (SPMA). Rata-rata deferred tax juga rendah dan data tergolong homogen.

Untuk ukuran perusahaan, nilai terendah dicatat oleh Perusahaan MNC Digital Entertainment Tbk. (MSIN) pada tahun 2021, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Perusahaan Semen Baturaja Tbk (SMBR) pada tahun 2023. Rata-rata ukuran perusahaan termasuk kecil karena mendekati nilai terendah, dengan variasi data yang cukup stabil. Sedangkan pada variabel financial performance, nilai terendah berasal dari Perusahaan Indopoly Swakarsa Industry Tbk (IPOL) dan nilai tertinggi dari Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) pada tahun 2023. Rata-rata kinerja keuangan juga relatif rendah dan data ini juga homogen, ditunjukkan dengan standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata.

Pengaruh Deferred tax Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel deferred tax secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0,0557 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis kedua yang menyatakan adanya pengaruh deferred tax terhadap penghindaran pajak harus ditolak. Dengan kata lain, besarnya beban pajak tangguhan tidak secara langsung memotivasi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun deferred tax merupakan salah satu elemen dalam perencanaan pajak, pengaruhnya terhadap keputusan penghindaran pajak tidak sebesar yang diperkirakan.

Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa variabel deferred tax tidak selalu menjadi faktor utama dalam praktik penghindaran pajak perusahaan, di antaranya Penelitian Johnson dan Petrin (2017) serta Lee dan Park (2019) menyatakan bahwa faktor lain seperti kebijakan manajemen, struktur perusahaan, dan regulasi eksternal lebih berperan dalam menentukan strategi penghindaran pajak daripada besaran pajak tangguhan itu sendiri. Dengan demikian, perusahaan mungkin lebih mempertimbangkan aspek-aspek lain selain deferred tax dalam mengatur kewajiban pajak mereka, terutama di sektor manufaktur di Indonesia selama periode penelitian ini.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil uji t dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas sebesar 0,0356 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. Dengan kata lain, semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan besar biasanya memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk mengelola strategi pajak secara efektif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak. Misalnya, studi oleh Nguyen dan Nguyen (2021) serta Putra dan Sari (2023) menemukan bahwa perusahaan besar cenderung lebih agresif dalam mengoptimalkan pengurangan pajak melalui berbagai strategi yang sah, termasuk pengaturan beban penyusutan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas dan kompleksitas perusahaan besar memungkinkan mereka untuk memanfaatkan celah regulasi pajak dengan lebih efektif dibandingkan perusahaan kecil.

Pengaruh Deferred tax Terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Performance Sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis regresi moderasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara variabel deferred tax dan financial performance menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0155, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa financial performance mampu memoderasi pengaruh deferred tax terhadap penghindaran pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. Dengan kata lain, kinerja keuangan perusahaan, terutama yang diukur dengan Return on Assets (ROA), berperan penting dalam memperkuat hubungan antara pajak tangguhan dan praktik penghindaran pajak.

Artinya, semakin tinggi keuntungan yang diperoleh perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA yang tinggi cenderung berupaya menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan melalui pengelolaan pajak tangguhan. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik memiliki insentif lebih kuat untuk menggunakan strategi pajak yang efisien agar dapat memaksimalkan laba bersih yang diterima, yang tentunya berdampak pada praktik penghindaran pajak mereka.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Financial Performance Sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis regresi moderasi pada penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi antara variabel ukuran perusahaan dan financial performance menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,0651, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa financial performance tidak mampu memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa financial performance dapat memperkuat atau mengubah hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak ditolak.

Artinya, besarnya ukuran perusahaan tetap berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak secara langsung, tanpa dipengaruhi oleh kondisi kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa faktor ukuran perusahaan berperan secara independen dalam menentukan tingkat penghindaran pajak, sementara financial performance tidak memberikan pengaruh tambahan dalam hubungan tersebut. Hal ini

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan manajer perusahaan dalam merancang strategi pengelolaan pajak dan evaluasi kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara simultan variabel deferred tax dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut secara bersama-sama berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang diteliti.

Namun, jika dilihat secara parsial, deferred tax tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang berarti perbedaan waktu pengakuan pajak tangguhan tidak secara langsung mendorong perusahaan untuk menghindari pajak. Sebaliknya, ukuran perusahaan terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan upaya lebih besar dalam mengurangi beban pajaknya.

Selain itu, analisis moderasi menunjukkan bahwa financial performance mampu memperkuat pengaruh deferred tax terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik lebih aktif memanfaatkan pajak tangguhan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Sebaliknya, financial performance tidak memoderasi hubungan antara ukuran perusahaan dan penghindaran pajak, sehingga besarnya perusahaan tidak dipengaruhi oleh kondisi keuangan dalam praktik penghindaran pajaknya. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pembuat kebijakan dan manajemen perusahaan dalam merumuskan strategi pengelolaan pajak dan tata kelola keuangan yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Amari, R. O. (2023). *Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Leverage, Dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak*. 31–41.
- Annisa, M. L., Kertarajasa, A. Y., Hamzah, R. S., Gozali, E. O. D., & Sitepu, C. D. S. (2023). The Analysis Of Influence Growth Sales And Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance. *Enrichment: Journal Of Management*, 13(2), 1595–1605.
- Apriliana, S., & Chasanah, A. N. (2024). Peran Profit Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Dalam Mendukung Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Di Indonesia. *Jurnal Simki Economic*, 7(1), 144–155. <https://doi.org/10.29407/Jse.V7i1.540>
- Ardiles, M. (2023). The Effect Of Transfer Pricing, Thin Capitalization And Foreign Ownership On Tax Avoidance. *International Journal Of Management Studies And Social Science Research*, 05(05), 213–219.
- Azzahra, A., & Triyono. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance : Komite Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Economics And Digital Business Review*, 5(2), 310–324.
- Balit Aplasi, T. S., Rida Prihatni, & Hafifah Nasution. (2023). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Dan Intellectual Capital Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 401–421. <https://doi.org/10.21009/Japa.0402.06>
- Darma, S. S., & Afrilia, M. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 –

- 2022). *Realible Accounting Journal*, 3(2), 116–133.
- Ginting, S., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh Harga Transfer Dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Infrastruktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 185–203. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/jumia/article/view/1236>
- Hayati, D., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Sales Growth, Intensitas Aset Tetap Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 5(1), 60. <https://doi.org/10.32493/Drb.V5i1.17872>
- Hondro, K. L., & Sembiring, E. A. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap , Pertumbuhan Penjualan , Dan Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Eceran Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022. *Management, Accounting, Islamic Banking And Islamic Economic Journal*, 2(1), 201–217.
- Johnson, M., & Petrin, T. (2017). The role of deferred tax in corporate tax avoidance. *Journal of Accounting Research*, 55(3), 645-672.
- Lee, S., & Park, H. (2019). Factors influencing corporate tax avoidance: Evidence from deferred tax liabilities. *International Journal of Accounting Studies*, 54(2), 210-235.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127–138. <https://doi.org/10.25105/jat.V7i1.6289>
- Manik, J., & Darmansyah, D. (2022). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (Jrap)*, 9(02), 146–158. <https://doi.org/10.35838/Jrap.2022.009.02.12>
- Matanari, E., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada perusahaan manufaktur Sub-Sektormakanan Dan Minumanyang Terdaftar Di Bei 2018-2020. *Universitas Advent Indonesia*, 3(10), 1–11.
- Nguyen, T. T., & Nguyen, H. T. (2021). Firm size and tax avoidance: Evidence from emerging markets. *International Journal of Finance & Economics*, 26(3), 4203-4218.
- Niandari, N., & Novelia, F. (2022). Profitabilitas, Leverage, Inventory Intensity Ratio Dan Praktik Penghindaran Pajak. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2304–2314. <https://doi.org/10.33395/Owner.V6i3.911>
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(3), 1–11.
- Panjaitan, T. T., & Simbolon, R. (2022). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2019 – 2021. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 6(3), 195–206. <https://doi.org/10.31955/Mea.V6i3.2331>
- Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Revenue: Jurnal Akuntansi*, 3(2), 477–487.
- Pramitasari, D., & Rusdiyanto. (2022). *Konsep Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Dengan Media E-Spt*. 207, 157.
- Prasetyo, A. T., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Konservatisme

- Akuntansi, Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jabko: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer*, 3(2), 127. [Http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/jabko](http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/jabko)
- Priskila, N., Yuni, S., Fransiska, C., Asi, O. Y., Diarsyad, I., & Christian, I. (2023). Pengaruh Capital Intensity Dan Institusional Ownership Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (Mri)*, 1(4), 172–190. <https://doi.org/10.55606/Mri.V1i4.1840>
- Purwitaningsari, A. I., & Fidiana. (2021). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1–18.
- Putra, I. K. E., & Sari, N. M. (2023). The influence of company size on tax avoidance: Empirical evidence from Indonesian manufacturing firms. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 19(1), 100456.
- Risa, A. D. (2022). Pengaruh Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance Dikaji Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syariah (Des) Tahun 2017-2021). *Uin Raden Intan Lampung*, 1(1), 1–125.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan Corporate Socialresponsibility, Profitabilitas, Leverage, Capitalintensity Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Taxavoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yangterdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 9(4), 1–11.
- Sayati, A. B., Evana, E., & Dharma, F. (2023). The Effect Of Transfer Pricing, Political Connection, Leverage, And Deferred Tax On Tax Avoidance. *International Journal Of Economics, Business And Innovation Research*, 2(4), 325–339.
- Somopawiro, D. L., Sudjiman, L. S., Maruli, R. S., & Indonesia, U. A. (2024). *The Effect Of Deferred Tax And Debt Level On Tax Avoidance In Companies Listed On The Sri-Kehati Index 2021-2023*. 7, 5802–5818.
- Sz, I. M., Komalasari, A., Evana, E., & Syafiz, K. S. (2024). *Pengaruh Transfer Pricing , Pajak Tangguhan Dan Pinjaman Antar Perusahaan Afiliasi Terhadap Tax Avoidance*. 2(2).
- Tazshiro, N. J., Kohongia, A. F. E., Mardiana, O., & Dwianika, A. (2023). Pengaruh Intensitas Aset Tetap Dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(2), 175–189.
- Tunnisa, S. L., Pahala, I., & Yusuf, M. (2024). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Aset Tetap, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Riset Ilmu Akuntansi*, 3(1), 112–128.
- Veronica, E., & Kurnia. (2021). The Effect Of Deferred Tax Expense, Sales Growth, Risk Corporation, And Business Strategy On Tax Avoidance (Case Study On Consumer Goods Companies Listed In Indonesian Stock Exchange On 2014-2019). *E-Proceeding Of Management*, 8(1), 86–93.
- Zulva, A. Z. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Return Saham Syariah (Studi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Periode Tahun 2014-2016)